

ANALISIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Muhamad Rahman¹, M. Budhi Setiawan², Yuli Pitriah³, Rorry Pramudya⁴, Hartono⁵

Ilmu Hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit

Jl. Merak No. 56, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

layananstihrsampit@gmail.com

ABSTRACT

The Constitutional Court, in Decision No. 65/PUU-XXI/2023, has regulated the conduct of campaigns in educational institutions. This research aims to analyze the Ratio Decidendi of the Constitutional Court Decision No. 65/PUU-XXI/2023. The research method used is normative research with a qualitative approach, utilizing legislative and case approaches. In its decision, the Constitutional Court deemed that the absolute prohibition of educational institutions as campaign venues contradicts Article 28E paragraph (3) of the 1945 Undang-Undang Dasar of the Republic of Indonesia concerning the freedom of association, assembly, and expression of opinion. The analysis results indicate that this decision represents a significant breakthrough in upholding the constitutional rights of citizens to express opinions publicly. However, the absence of more detailed and operational norms in this Constitutional Court decision may lead to various interpretations and different understandings among the public, as the decision does not provide clear boundaries and criteria on the forms of campaign activities allowed or prohibited in educational environments. To effectively implement this decision, it is hoped that the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) will formulate strong oversight and law enforcement mechanisms, as well as swift corrective actions for violations to ensure fair and orderly campaign practices.

Key words: *Constitutionals Court, Educational Institutions, Constitutional Rights.*

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah mengatur tentang pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa larangan mutlak lembaga pendidikan menjadi tempat kampanye bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hasil analisis menyebutkan putusan tersebut merupakan sebuah terobosan penting dalam upaya menegakkan hak konstitusional warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum, namun ketiadaan norma-norma yang lebih rinci dan operasional dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan penafsiran yang berbeda di kalangan masyarakat luas yang mana putusan ini tidak memberikan batasan dan kriteria yang jelas tentang bentuk-bentuk kegiatan kampanye yang diperbolehkan atau dilarang di lingkungan lembaga pendidikan. Untuk mengimplementasikan Putusan ini secara efektif diharapkan KPU dan Bawaslu perlu merumuskan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat serta tindakan korektif cepat terhadap pelanggaran untuk memastikan pelaksanaan kampanye yang adil dan tertib.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Lembaga Pendidikan, Hak Konstitusional.*

PENDAHULUAN

Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana berbunyi “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan” telah mengatur tentang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan untuk kepentingan kampanye pemilu. Hal ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga independensi dan netralitas lembaga-lembaga tersebut¹. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menemukan seorang Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra yang melakukan Kampanye di Sekolah pada 3 Oktober 2018². Bawaslu Kabupaten Batang juga menemukan kasus pelanggaran oleh Caleg DPR RI dapil Jateng 10 melakukan pelanggaran kampanye Pemilihan Legislatif 2024 di sebuah SMA Negeri Kabupaten Batang oleh Caleg DPR RI³. Campur tangan kepentingan politik dalam bentuk kampanye dapat berpotensi melanggar independensi dan netralitas lembaga pendidikan⁴.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 menilai bahwa larangan mutlak lembaga pendidikan menjadi tempat kampanye bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945⁵, adapun sebelumnya menurut pasal 42 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, lokasi kampanye yang diperbolehkan pada Pemilu mencakup beberapa tempat strategis. Lapangan sepakbola digunakan sebagai tempat rapat umum para peserta Pemilu selama masa kampanye di wilayah kecamatan. Selain itu, gedung Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) juga digunakan untuk rapat umum di tiap kecamatan. Di tingkat kota, Gedung Olahraga (GOR) dapat menjadi lokasi kampanye, sedangkan taman seperti Taman Usman Janatin dan Dekopinda juga diperbolehkan sebagai tempat rapat umum. Tidak hanya itu, halaman parkir seperti halaman parkir GOR. Berlanjut dalam Gugatan yang diajukan oleh Handrey Mantiri, S.H. dan Ong Yenny yang merupakan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dimana pada amar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian, menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

¹ Pova Zavina Shara, Lira Melitasia, dan Lili Suriyanti, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-XXI/2023 tentang Diperbolehkan Nya Kampanye di Fasilitas Pendidikan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 6 (1) (2023) : 126.

² Arif Ihasnudin, Panwas Jakbar Temukan Caleg Gerindra Diduga Kampanye di Sekolah, *Detik*, April 8 2024

³ Riyan Fadli, Dugaan Pidana Kampanye di Sekolah, Caleg DPR RI Dapil Jateng X Diperiksa Polisi, *Jawapos* April 8 2024.

⁴ Gema Perdana, Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi, *Negara Hukum*, Volume 10 (1) (2012) :1-2.

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-XXI/2023 Tahun 2023, 4.

Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Mahkamah Konstitusi berpendapat pelarangan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dan menyampaikan pikiran secara bebas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945⁶.

Pertimbangan hukum bahwa para Pemohon juga telah menguraikan hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017⁷. Hak konstitusional para Pemohon yang dianggap telah dirugikan dengan berlakunya norma penjelasan a quo adalah hak untuk memilih (right to vote) dalam Pemilihan Legislatif yang dilaksanakan secara adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, khususnya dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Legislatif tahun 2024 sebagaimana dijamin juga dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945. Terkait dengan anggapan kerugian hak konstitusional demikian⁸.

Setelah Perubahan pada Pasal 72 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 mengizinkan kampanye gedung, halaman, dan lapangan sekolah serta memberikan izin kampanye pada fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat tersebut. Serta perubahan pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan dengan izin dan tanpa atribut kampanye, sementara larangan kampanye di tempat ibadah tetap berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan konflik hukum karena bertentangan dengan prinsip menjaga netralitas lembaga pendidikan dan hak berpartisipasi dalam demokrasi. Penulis menolak putusan Mahkamah Konstitusi karena berpotensi mengganggu kegiatan belajar, mempengaruhi netralitas lembaga pendidikan, dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh pengelola fasilitas pendidikan. Maka berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas menyangkut penelitian tentang ini. Mengingat lembaga pendidikan memiliki fungsi strategis dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Diperlukan regulasi turunan yang ketat dan rinci dalam penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi ini. Regulasi dimaksud perlu mengatur tata cara perizinan, waktu dan lokasi kampanye, serta sanksi bagi pelanggaran dengan seksama.

⁶ Didi Nazmi, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *UNES Law Review*, Volume 1 (6) (2023) : 54.

⁷ Mawardi, *Keadilan Pemilu: Politik Uang, Antara Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi*, (Daerah Istimewa Yogyakarta: Nusamedia, 2021), 56.

⁸ Ojsadmin, *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*, (Malang: Fianosa Publishing, 2022), 12.

Pengawasan yang ketat dan independen juga mutlak diperlukan untuk memastikan kaidah kenetralan dan kesetaraan dalam kampanye benar-benar ditegakkan. Diharapkan hak warga negara untuk berpartisipasi politik dapat terjamin sekaligus independensi dan integritas lembaga pendidikan tetap terjaga⁹.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitiannya adalah normatif. Hal ini dikarenakan yang penulis ingin temukan adalah kebenaran koherensi, yaitu sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah¹⁰. Sehingga yang menjadi objek disini adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum¹¹ secara khusus yang menjadi objek telaahan adalah *Ratio Decidendi* atau dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Untuk menganalisis dan mengetahui dalam pembahasan nantinya, penulis menggunakan dua buah pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sejumlah Peraturan perundang-undangan, dengan beranjak pada pemahaman tentang hierarki dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan¹². Dalam penelitian jurnal ini, peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum dan Kampanye dalam menganalisis masalah yang ditetapkan, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut PKPU Nomor 20 Tahun 2023); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023).

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami *Ratio Decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya¹³. Dalam penelitian jurnal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang permohonan uji materiil pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tentang larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan lembaga pendidikan agar mendapatkan pemahaman konkret terkait pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* pasal pelarangan melakukan kegiatan kampanye politik di lembaga pendidikan. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, analisis penelitian diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif dan mendalam.

⁹ June S. Katz & Ronald S. Katz, The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural, And Legal Systems, *Am. J. Comp. L.*, Volume 3 (23) (1975) : 1-3.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2016), 33.

¹¹ *Ibid*, 41.

¹² *Ibid*, 137.

¹³ *Ibid*, 177.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam perjalanan dinamika masyarakat yang demokratis, kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi secara konstitusional¹⁴. Demikian hak tersebut tidak dapat dimaknai secara absolut, melainkan harus diimbangi dengan pembatasan-pembatasan yang rasional dan proporsional guna menjamin keseimbangan dengan kepentingan-kepentingan lain yang juga dilindungi oleh konstitusi. Salah satu pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah larangan kegiatan kampanye di lembaga pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah mengambil sikap untuk mengabulkan sebagian permohonan pengujian konstitusionalitas pasal tersebut dengan menafsirkan pembatasan kampanye di lembaga pendidikan secara lebih rinci dan proporsional.

A. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini secara garis besar merupakan hasil dari permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Handrey Mantiri, S.H. dan Ong Yenny terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Para pemohon menganggap bahwa objek permohonan tersebut bertentangan dengan Hak Konstitusional mereka. Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia kemudian berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para pemohon ini.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sesuai dengan konstitusi. Para pemohon berhasil membuktikan bahwa ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh penjelasan pasal tersebut merugikan hak konstitusional mereka. Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan kampanye Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan tentang Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau

¹⁴ Della Selian Luysky dan Cairin Melina. Kebebasan Bereksprei di Era Demokrasi: Catatan

Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 (2) (2018) : 190.

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”¹⁵. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menelaah bahwa tujuan pembatasan kampanye di lembaga pendidikan adalah untuk melindungi kegiatan belajar mengajar dari aktivitas politik praktis yang berpotensi mengganggu proses pendidikan. Pada dasarnya pembatasan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya politik keberpihakan atau politik transaksional yang dapat merusak kehidupan akademik yang seharusnya bersifat netral dan objektif. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa tujuan mulia tersebut harus diimplementasikan dengan cara yang proporsional sehingga tidak mengurangi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa kegiatan kampanye di lembaga pendidikan diperbolehkan dengan syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu yang bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan tersebut.

Salah satu syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bahwa kegiatan kampanye di lembaga pendidikan harus dilakukan dalam rangka pendidikan politik dan tidak boleh bersifat mencari dukungan secara terbuka.¹⁶ Hal ini dimaksudkan agar kegiatan kampanye tidak mengganggu proses belajar mengajar dan tidak menjadikan lembaga pendidikan sebagai ajang

pertarungan kepentingan politik praktis. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi juga menetapkan bahwa kegiatan kampanye tersebut harus melibatkan seluruh kontestan secara adil dan setara sehingga tidak terjadi keberpihakan atau diskriminasi terhadap salah satu calon atau partai politik tertentu seperti yang tertuang dalam Pasal 72 B Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023¹⁷. Ketentuan ini penting untuk menjaga netralitas dan objektivitas akademik serta mencegah terjadinya politik transaksional di lingkungan pendidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye di lembaga pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat tersebut dan tidak menggunakan atribut kampanye, merupakan suatu langkah yang memberikan kebermanfaatan tersendiri. Keputusan ini penting mengingat beberapa alasan mendasar yang perlu diperhatikan secara komprehensif¹⁸. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon terkait Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penjelasan tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Para Pemohon menunjukkan bahwa adanya *contradictio in terminis* atau adanya kontradiksi internal

¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, 39.

¹⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

¹⁸ Arfianto Purbolaksono, Urgensi Kampanye di Tempat Pendidikan pada Pemilu 2024, *The Indonesian Institute*, Mei 8 2024.

antara norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Penjelasannya telah menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagai pemilih dan/atau sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam konteks kepastian hukum, para Pemohon mengalami ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Hal ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara Penjelasan Pasal dengan materi pokoknya, yang mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti. Terlebih lagi, larangan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu tidak lagi dikenakan sanksi pidana menurut Peraturan KPU No 23 Tahun 2018, yang menambah kompleksitas dan ketidakpastian hukum dalam konteks pemilu.

Para Pemohon juga menyoroti bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan asas adil dalam pemilu. Adanya pengecualian terhadap larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dianggap dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil dalam konteks penerapan asas adil dalam pemilu. Hal ini menjadi perhatian utama dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam proses pemilu di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi juga memberikan rambu-rambu teknis terkait pelaksanaan kegiatan kampanye di lembaga pendidikan. Rambu-rambu tersebut meliputi larangan

penggunaan atribut atau simbol-simbol partisan, larangan mobilisasi massa, larangan kegiatan yang cenderung memecah belah, dan larangan kegiatan yang berpotensi melanggar peraturan internal lembaga pendidikan. Ketentuan-ketentuan ini penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan kampanye yang bersifat edukatif dan tidak menimbulkan konflik atau perpecahan di lingkungan akademik. Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan kampanye harus tunduk pada pengawasan ketat dari penyelenggara pemilu serta senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Adapun pendapat Nazmi¹⁹ pada Putusan tersebut terdapat permasalahan yang terjadi pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bukan didasarkan pada konflik norma, melainkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum dengan penegakan hukum sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Ini merupakan suatu dilematis hukum, dimana dalam norma kampanye di fasilitas pemerintah, Pendidikan, dan tempat ibadah sesuatu yang dilarang tetapi dalam penjelasan dapat diperbolehkan dengan pengecualian tanpa menggunakan atribut kampanye. Tentu ketidakpastian antara norma dengan penjelasan dapat disalahgunakan bagi beberapa pihak yang memiliki kekuasaan yang tinggi, seperti halnya petahana yang akan mencalonkan diri kembali dengan menggunakan fasilitas pemerintah dengan berdalih tidak berkampanye.

¹⁹ Didi Nazmi, *Op. Cit.* 58.

Maka secara garis besar *Ratio Decidendi* (pertimbangan hakim) dalam putusan ini adalah sebagai berikut

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik dalam kasus ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F tentang kebebasan berpendapat dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
2. Pokok permohonan para Pemohon dianggap beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan permohonan yang diajukan.

B. Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Secara garis besar, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon terkait dengan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan

lembaga pendidikan" dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu". Dengan demikian, Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnyanya berbunyi, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu".

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya berupaya untuk mencari titik keseimbangan antara pembatasan kampanye di lembaga pendidikan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini merupakan pendekatan yang tepat karena hak-hak konstitusional tidak dapat dibatasi secara absolut tanpa alasan yang rasional dan proporsional. Namun demikian, *Ratio Decidendi* yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi masih menyisakan kelemahan dalam hal operasionalisasi

putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi seolah-olah hanya memberikan garis besar prinsip-prinsip yang harus dipatuhi tanpa memberikan panduan yang lebih rinci dan praktis bagi penyelenggara pemilu untuk mengimplementasikan putusannya. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya multitafsir dan inkonsistensi dalam pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan yang dapat menimbulkan sengketa dan konflik baru.

Salah satu kelemahan mendasar dalam *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 adalah absennya batasan yang tegas terkait definisi "lembaga pendidikan" yang dimaksud dalam putusan tersebut. Apakah cakupannya hanya terbatas pada lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, atau juga mencakup lembaga-lembaga pendidikan non-formal seperti pesantren, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan polemik dan sengketa hukum di kemudian hari. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan penjelasan yang memadai terkait batasan "kegiatan kampanye" yang diperbolehkan di lembaga pendidikan. Apakah hal ini hanya mencakup kampanye terbatas seperti diskusi, seminar, dan debat, atau juga mencakup kegiatan kampanye yang lebih luas seperti orasi politik dan kampanye terbuka. Kekaburan norma ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kegiatan kampanye masif di lingkungan pendidikan dengan dalih "pendidikan politik".

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 juga

tidak menyentuh aspek pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan. Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan kampanye harus tunduk pada pengawasan ketat dari penyelenggara pemilu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang mekanisme pengawasan yang harus dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan kekosongan hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Aspek penegakan hukum juga luput dari perhatian Mahkamah Konstitusi. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang konsekuensi hukum dan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar rambu-rambu teknis yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Tanpa adanya kepastian penegakan hukum, potensi pelanggaran akan semakin besar dan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi norma yang tidak efektif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengatur tentang pembolehan kampanye di lembaga pendidikan dalam Pemilihan Legislatif mendatang merupakan sebuah terobosan penting dalam upaya menegakkan hak konstitusional warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Namun demikian, jika dicermati lebih dalam, putusan tersebut masih menyisakan sejumlah celah dan kelemahan yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya di lapangan. Salah satu aspek krusial yang perlu mendapat perhatian adalah *Ratio Decidendi* atau prinsip hukum

yang mendasari putusan tersebut. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi tampaknya lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip umum seperti perlindungan hak konstitusional warga negara dan pembatasan kampanye di lembaga pendidikan, tanpa memberikan penjabaran yang lebih rinci dan operasional tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut harus diimplementasikan dalam praktik.

Ketiadaan norma-norma yang lebih rinci dan operasional dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan penafsiran yang berbeda di kalangan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat luas. Hal ini pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memicu sengketa atau konflik dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif mendatang. Sebagai contoh, putusan ini tidak memberikan batasan dan kriteria yang jelas tentang bentuk-bentuk kegiatan kampanye yang diperbolehkan atau dilarang di lingkungan lembaga pendidikan, sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan.

Putusan ini juga tidak mengatur secara rinci tentang mekanisme pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap aturan kampanye di lembaga pendidikan, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan lemahnya penegakan aturan. Dalam konteks ini, seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan prinsip-prinsip umum, tetapi juga menetapkan norma-norma yang lebih rinci, operasional, dan mudah diimplementasikan oleh penyelenggara

pemilu. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi, multitafsir dan ketidakpastian hukum, dalam penerapan putusan tersebut. Misalnya, Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan kriteria dan batasan yang jelas tentang kegiatan kampanye yang diperbolehkan atau dilarang di lingkungan lembaga pendidikan, seperti kampanye tatap muka, pemasangan atribut kampanye, atau kegiatan sosialisasi politik lainnya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat mengatur secara lebih rinci tentang mekanisme pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran aturan kampanye di lembaga pendidikan, termasuk pemberian sanksi yang tegas dan proporsional bagi pelanggarnya.

Pengawasan dan penegakan hukum ini menjadi sangat krusial mengingat putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat deklaratif belaka, tetapi harus benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif mendatang. Tanpa adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, putusan Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi norma yang tidak memiliki daya ikat dan daya paksa yang kuat, sehingga berpotensi diabaikan atau dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dalam upaya menjamin efektivitas putusan ini, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga memberikan amanat yang jelas kepada lembaga-lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk melakukan pengawasan ketat dan mengambil tindakan tegas terhadap

pelanggaran aturan kampanye di lembaga pendidikan

Keseimbangan antara pembatasan kampanye di lembaga pendidikan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dapat benar-benar diwujudkan secara efektif dan konsisten dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif mendatang. Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa *Ratio Decidendi* atau prinsip hukum yang mendasari putusannya tidak hanya bersifat umum dan abstrak, tetapi juga dijabarkan dalam norma-norma yang lebih rinci dan mudah diimplementasikan oleh penyelenggara pemilu.

Aspek pengawasan dan penegakan hukum juga harus diperhatikan agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi norma yang bersifat deklaratif, tetapi benar-benar memiliki daya ikat dan daya paksa yang kuat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, tujuan utama putusan ini, yaitu menjaga netralitas dunia pendidikan dari kepentingan politik praktis, dapat benar-benar tercapai tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

C. Aspek Legal dalam *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Dalam menganalisis aspek legal *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, perlu digarisbawahi bahwa putusan ini merupakan hasil dari proses pengujian konstitusionalitas terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah melaksanakan kewenangannya secara konstitusional dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon. Dalam prosesnya, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Salah satu aspek legal yang menjadi perhatian utama dalam *Ratio Decidendi* putusan ini adalah adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi menemukan adanya pertentangan antara norma dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan penjelasannya, yang mengakibatkan terjadinya *contradictio in terminis* atau adanya kontradiksi internal dalam undang-undang tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam konteks kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi juga

mempertimbangkan aspek keadilan dalam penerapan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa adanya pengecualian terhadap larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam Penjelasan Pasal tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil dalam konteks penerapan asas adil dalam pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran baru yang lebih proporsional dan adil dalam memaknai norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam upaya menegakkan keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan aspek perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam *Ratio Decidendi* putusannya. Para Pemohon berhasil membuktikan bahwa adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merugikan hak konstitusional mereka sebagai pemilih dan/atau calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk memberikan penafsiran yang seimbang antara pembatasan kampanye di lembaga pendidikan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 juga mencerminkan upaya untuk membangun

harmoni antara norma hukum dalam Undang-Undang Pemilu dengan prinsip-prinsip konstitusional yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa norma hukum dalam Undang-Undang Pemilu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk menjaga konsistensi dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan konstitusi, sehingga terwujud kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 masih menyisakan beberapa kelemahan dari aspek legal, terutama terkait dengan operasionalisasi dan implementasi putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi hanya memberikan prinsip-prinsip umum dan garis besar terkait pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan, namun tidak menetapkan norma-norma yang lebih rinci dan operasional. Hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya di lapangan. Selain itu, putusan ini juga tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap rambu-rambu teknis yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan lemahnya penegakan aturan.

Dalam upaya memperkuat aspek legal *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 65/PUU-XXI/2023, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan panduan yang lebih rinci dan operasional dalam implementasi putusannya. Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan kriteria dan batasan yang jelas tentang kegiatan kampanye yang diperbolehkan atau dilarang di lingkungan lembaga pendidikan, serta memberikan definisi yang tegas terkait cakupan "lembaga pendidikan" yang dimaksud dalam putusan tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi yang tegas dan proporsional bagi pelanggarnya.

D. Aspek Konstitusional dalam *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Dalam menganalisis aspek konstitusional *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, perlu digarisbawahi bahwa putusan ini merupakan hasil dari proses pengujian konstitusionalitas terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah melaksanakan kewenangannya secara konstitusional dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon. Dalam prosesnya, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan berbagai aspek

konstitusional yang relevan, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan negara.

Salah satu aspek konstitusional yang menjadi perhatian utama dalam *Ratio Decidendi* putusan ini adalah perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan kampanye di lembaga pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu harus diimbangi dengan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan memberikan pengecualian yang proporsional untuk memungkinkan kampanye di lembaga pendidikan dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam konteks perlindungan hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa adanya pengecualian terhadap larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif dalam konteks penerapan asas adil dalam pemilu. Oleh

karena itu, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran baru yang lebih proporsional dan adil dalam memaknai norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam upaya menegakkan keadilan dan perlindungan hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan prinsip demokrasi dan partisipasi politik warga negara dalam *Ratio Decidendi* putusannya. Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa pembatasan kampanye di lembaga pendidikan yang terlalu ketat dapat menghalangi hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menghambat upaya pendidikan politik bagi masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk memberikan penafsiran yang seimbang antara pembatasan kampanye di lembaga pendidikan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik secara demokratis.

Dari aspek konstitusional, *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 juga mencerminkan upaya untuk menjaga *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan negara. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh cabang kekuasaan legislatif. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah mengoreksi norma hukum dalam Undang-Undang Pemilu yang dinilai bertentangan

dengan prinsip-prinsip konstitusional, sehingga terwujud keseimbangan dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 masih menyisakan beberapa kelemahan dari aspek konstitusional, terutama terkait dengan operasionalisasi dan implementasi putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi hanya memberikan prinsip-prinsip umum dan garis besar terkait pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan, namun tidak menetapkan norma-norma yang lebih rinci dan operasional. Hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya di lapangan, yang pada gilirannya dapat mengancam perlindungan hak konstitusional warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi yang hendak dijaga oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan ini juga tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap rambu-rambu teknis yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan lemahnya penegakan aturan. Hal ini dapat mengancam prinsip *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan negara, di mana putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya mengikat dan dipatuhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya berpotensi diabaikan atau dilanggar karena tidak adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Dalam upaya memperkuat aspek konstitusional *Ratio Decidendi* Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan panduan yang lebih rinci dan operasional dalam implementasi putusannya

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menjaga netralitas lembaga pendidikan dan melindungi hak konstitusional warga untuk berpartisipasi dalam politik. Pembatasan kampanye di lembaga pendidikan diatur secara proporsional, mengizinkan kampanye edukatif yang tidak mengganggu belajar mengajar. Meski berpotensi mengikis independensi lembaga pendidikan, hak konstitusional tetap diprioritaskan asalkan kampanye tidak menggunakan atribut yang memicu perpecahan dan mendapat izin dari penanggung jawab lembaga pendidikan. Tanpa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, putusan ini bisa diabaikan atau dilanggar. Oleh karena itu, dalam upaya menjamin efektivitas putusan ini, Berdasarkan analisis yang diberikan *Ratio Decidendi* (pertimbangan hukum) dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik yang demokratis.
2. Menafsirkan pembatasan kampanye di lembaga pendidikan secara lebih proporsional dengan mengizinkan kegiatan kampanye yang bersifat edukatif dan tidak mengganggu proses belajar mengajar, sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab lembaga pendidikan dan tidak menggunakan atribut

kampanye yang berpotensi memicu perpecahan.

3. Menciptakan keseimbangan antara kepentingan menjaga kemurnian dunia pendidikan dengan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi yang sehat dan bermartabat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Fadli, Riyan, Dugaan Pidana Kampanye di Sekolah, Caleg DPR RI Dapil Jateng X Diperiksa Polisi, *Jawapos*, April 8 2024.
- Gema Perdana, Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi, *Negara Hukum*, Volume 10 (1) (2012).
- Ihasnudin, Arif, Panwas Jakbar Temukan Caleg Gerindra Diduga Kampanye di Sekolah, *Detik*, April 8 2024.
- Luysky, Della Selian dan Melina, Cairin, Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 (2) (2018).
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2016).
- Mawardi, Keadilan Pemilu: Politik Uang, Antara Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi, (Daerah Istimewa Yogyakarta: Nusamedia, 2021).
- Nazmi, Didi, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *UNES Law Review*, Volume 1 (6) (2023).
- Ojsadmin, Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu, (Malang: Fianosa Publishing, 2022).

Purbolaksono, Arfianto, Urgensi Kampanye di Tempat Pendidikan pada Pemilu 2024, *The Indonesian Institute*, Mei 8 2024.

S. Katz, June & S. Katz, Ronald, The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural, And Legal Systems, *Am. J. Comp. L.*, Volume 3 (23) (1975).

Shara, Pova Zavina, Lira Melitasia, dan Lili Suriyanti, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-XXI/2023 tentang Diperbolehkan Nya Kampanye di Fasilitas Pendidikan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 6 (1) (2023).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tahun 2023 tentang Permohonan Pengujian ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan

Umum.